



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan :

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan M. Yusuf, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 25 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 253/Pdt.G/2013/PA.Pare pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 3 Desember 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/21/XII/2003 tertanggal 13 Desember 2003;



- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan M. Yusuf dan terakhir di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - a Muh. Awwal Aprian bin La Salama, umur 7 tahun;
 - b Fitria Balqis binti La Salama, umur 6 tahun;
 - c Rani Maharani bin La Salama, umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 5 Oktober 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anak;
 - c Tergugat tidak mempunyai kediaman sendiri;
 - d Penggugat tidak bisa tinggal bersama dengan mertua tergugat;
- 6 Bahwa pada bulan Oktober 2010 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan ketika tergugat marah-marah sering memukul walaupun cuma masalah anak-anak dan yang sering terjadi uang tergugat dipegang sama orang tua tergugat;
- 7 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2013 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin;
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;



- 9 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan dalil pada posita nomor 5 huruf (d) redaksi “mertua” dirubah menjadi “orang tua” dan selebihnya penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/21/XII/2003 tertanggal 13 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :



1 Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gelora Mandiri Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal juga dengan tergugat sebagai suami penggugat sekaligus menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan penggugat dan tergugat dan juga tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, karena penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2 Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha meubel, bertempat tinggal di Jalan Gelora Mandiri, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal juga dengan tergugat sebagai suami penggugat sekaligus kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan penggugat dan tergugat dan juga tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, karena penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mohon agar diceraikan dari tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak menafkahi penggugat dan anak-anak dan tidak mempunyai tempat kediaman sendiri. Selain itu penggugat tidak bisa tinggal bersama orang tua tergugat yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Apa yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Desember 2003 dan dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempersangkakan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak lazim sebuah rumah tangga berpisah selama 5 bulan tanpa adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya, karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan



lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا يرض لاورارض

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

اغفل الأردس مدقمىء اءبءاء ءلاصملا

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo*. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI dan Rusni, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Dra. Hj. Nikma, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Rusni, SHI

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag.